



UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Kode/No :

Tanggal :

STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN

Revisi :

Halaman 1 dari ...

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Ir. Hazairin Samaullah, M.Eng., Ph.D.	Tim Ad Hoc		
	Rosmalinda Permatasari, S.T., M.T.			
	Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd.			
	Muhni Pamuji, S.T., M.M.			
	Winy Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto. S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

1. Halaman
Depan / Cover



UNIVERSITAS
TRIDINANTI PALEMBANG
STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Kode/No :
Tanggal :
Revisi :
Halaman 1 dari
....

**STANDAR HASIL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Ir. Hazairin Samaullah, M.Eng., Ph.D.	Tim Ad Hoc		
	Rosmalinda Permatasari, S.T., M.T.			
	Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd.			
	Muhni Pamuji, S.T., M.M.			
	Winy Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto. S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

<p>2. Visi dan Misi Universitas Tridinanti Palembang</p>	<p>Visi Universitas Tridinanti Palembang “Terwujudnya Universitas Tridinanti Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang terkemuka dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam penugasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni pada tahun 2025.”</p> <p>Misi Universitas Tridinanti Palembang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya Manusia yang berkualitas. 2. Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi kompetensi global dan professional dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Mengembangkan kemitraan dengan badan dan/atau instansi lain dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan secara dinamis, efektif, efisien, dan produktif.
<p>3. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, baik dari dana internal maupun eksternal, termasuk mekanisme pemberian insentif. b. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan penelitian yang berasal dari yayasan; c. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan penelitian yang berasal dari luar seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. d. Insentif adalah tambahan penghargaan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah meneliti.
<p>4. Rasionale Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber pendanaan penelitian dan untuk memastikan proses penelitian dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi Universitas Tridinanti Palembang serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian</p>

	dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor menjamin tersedianya dana penelitian internal. b. Rektor menetapkan dana penelitian internal per dosen per tahun maksimal sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) c. Rektor menetapkan bahwa pendanaan penelitian dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. d. Rektor menetapkan bahwa dana penelitian baik bersumber dari internal maupun eksternal dapat digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> i. perencanaan penelitian; ii. pelaksanaan penelitian; iii. pengendalian penelitian; iv. pemantauan dan evaluasi penelitian; v. pelaporan hasil penelitian; vi. diseminasi hasil penelitian; e. Rektor menjamin tersedianya dana pengelolaan penelitian untuk digunakan dalam membiayai: <ul style="list-style-type: none"> i. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; ii. peningkatkan kapasitas peneliti; dan* iii. insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI). iv. Rektor menetapkan insentif publikasi ilmiah atau HKI dari penelitian internal dan mandiri minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).* f. Rektor menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil penelitian.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan SK Rektor untuk menetapkan penyediaan alokasi dana dan insentif penelitian. b. LPPM menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya. c. LPPM menyusun pedoman pengajuan insentif publikasi ilmiah atau HKI. d. LPPM melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya serta insentif publikasi

	<p>ilmiah atau HKI.</p> <p>e. LPPM menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) serta Program Kerja (Proja) tahunan untuk menjamin ketersediaan alokasi dana penelitian dan dana pengelolaan penelitian.</p> <p>f. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri untuk menggalang dana penelitian dari eksternal.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>a. Tersedianya alokasi dana penelitian yang tertuang dalam RAPB dan Program Kerja tahunan LPPM.</p> <p>b. Rata-rata jumlah penerimaan dana eksternal untuk kegiatan penelitian sebesar Rp 50 juta per Program Studi.</p> <p>c. 100% mekanisme dan nominal pemberian insentif diberikan sesuai dengan pedoman insentif publikasi ilmiah.</p>
8. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi	<p>a. Rektor</p> <p>b. Pembantu Rektor I, II dan III</p> <p>c. Ketua LPPM</p> <p>d. Ka. Bid Penelitian</p> <p>e. Dekan</p> <p>f. Ketua Program Studi</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti. 6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 8. Statuta Universitas Tridianti Palembang. 9. Rencana Strategis Universitas Tridianti Palembang.

